

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), Tim Advokat Jateng dalam menerapkan permasalahan ini di kelompok-kelompokan, maksudnya ada yang perlu dirahasiakan dan ada yang perlu di paparkan. Di dalam huruf D memang dipandang perlu dirahasiakan, karena tidak semua hal perlu dipaparkan kepada orang lain atau orang yang tidak berkepentingan dan demi keamanan klien memang perlu dirahasiakan karena dalam permasalahan hukum berkaitan dengan etika dan menyangkut dalam perlindungan hukum. Sedangkan pada huruf E Tim Advokat Jateng memberikan bantuan hukum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan undang-undang dan biasanya untuk klien yang bersifat prodeo murni.
2. Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), Tim Advokat Jateng selalu berpedoman pada surat Al-Nisa' ayat 35 yang intinya mengutamakan upaya damai dengan cara mengutus hakamain dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, apabila tidak bersedia bisa dikuasakan oleh team ahli dibidangnya dan seorang *hakam* harus menjaga rahasia materi konflik suami istri dalam rumah tangga. Di samping itu, kode etik yang harus dipegang oleh hakam, bahwa hakam bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin bertambah kerumitan pada persoalan. Oleh karenanya, hakam harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikannya menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*).

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait dengan Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), maka dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Hendaklah seseorang advokat di dalam menjalankan profesinya didasari hati yang suci dan ikhlas dan selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etiknya demi terwujudnya keadilan dan kebenaran bersama (klien dan masyarakat), khususnya hubungan dengan klien ketika menangani perkara yang dihadapi.

2. Advokat supaya mengusahakan di dalam menerima perkara tidak langsung menerimanya begitu saja (demi kepentingan materiil), akan tetapi mencermati dari perkara itu dan posisi calon klien, apakah perkara ini layak didaftarkan di pengadilan ataukah tidak. Karena dalam perkara perdata pembatalan perkawinan, advokat terlebih dahulu melakukan upaya damai secara non litigasi.

C. Penutup

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungan yang tiada taranya kepada penulis, sehingga hanya dengan ma'unah-Nya semata peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti.